



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rachmad Hidayat als Dayat Bin Syaiful
2. Tempat lahir : Balikpapan. Kal-tim
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. MT.Haryono Gg. Plamboyan. Rt.11.N0-Kel
Damai Bahagia Kec Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan.Kaltim.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, dari POSBAKUM LBH SIKAP berdasarkan Surat Penetapan Nomor. 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp. tanggal 08 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAIFUL, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAIFUL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram Brutto
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah No. 082158752033 No. Imei I : 864798045707613 dan No. Imei II : 864798045707605
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam No. Hp. 085388587973 No. Imei I : 352713079950954 dan No. Imei II : 352713079950952

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RACHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAIFUL bersama dengan Sdr Ariel (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wita setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2020 bertempat di depan Rumah terdakwa Jl. MT. Haryono Gang Flamboyan RT. 11Kel. Damai Kec. Damai Bahagia Kota Balikpapan setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa saat di Rumah datang Sdr. Ariel (DPO) untuk membeli Air isi Ulang, lalu Sdr Ariel (DPO) berkata, "ini ada kerjaan antar-antar bahan berupa Narkotika jenis shabu, kalau mau ini ada barangnya nanti kamu antar aja kalau saya suruh", terdakwa jawab, "iya sudah saya mau", kemudian Sdr. Ariel menyerahkan Narkotika jenis shabu dan berkata, "nanti ada upahnya", lalu Narkotika jenis shabu di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada pembeli.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitatr jam 20.30 wita saat terdakwa sedang berada di depan Rumah tiba-tiba datang saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp



HENDRA dan saksi ROHULULLAH langsung menangkap dan menggeledah di dalam Rumah terdakwa menemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah No. Hp. 082158752033. No. I.imei: 864798045707613. No. I.imei. II. 864798045707605, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna Hitam No. Hp. 085388587973. No Iimei. 1: 352713079950954 No. I. Iimei. II. 352740799509952 selanjut nya terdakwa dan barang bukti nya di bawa ke Kantor polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian No. R-PP.01.01.110.1102.11.20.0351 Tanggal 23 November 2020 bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto.
- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RACHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAIFUL bersama dengan Sdr Ariel (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wita setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober 2020 bertempat di depan Rumah terdakwa Jl. MT. Haryono Gang Flamboyan RT. 11Kel. Damai Kec. Damai Bahagia Kota Balikpapan setidaknya-tidaknya nya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa saat di Rumah datang Sdr. Ariel (DPO) untuk membeli Air isi Ulang, lalu Sdr Ariel (DPO) berkata,"ini ada kerjaan antar-antar bahan berupa Narkotika jenis shabu, kalau mau ini ada barangnya nanti kamu antar aja kalau saya suruh", terdakwa jawab ,"iya sudah saya mau", kemudian Sdr. Ariel menyerahkan Narkotika jenis shabu dan berkata," nanti ada upahnya", lalu Narkotika jenis shabu di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada kepada pembeli.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitatr jam 20.30 wita saat terdakwa sedang berada di depan Rumah tiba-tiba datang saksi HENDRA dan saksi ROHULULLAH langsung menangkap dan menggeledah di dalam Rumah terdakwa menemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah No. Hp. 082158752033. No. I. mei: 864798045707613. No. I. mei. II. 864798045707605, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna Hitam No. Hp. 085388587973. No Imei. 1: 352713079950954 No. I. Imei: II. 352740799509952 selanjut nya terdakwa dan barang bukti nya di bawa ke Kantor polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian No. R-PP.01.01.110.1102.11.20.0351 Tanggal 23 November 2020 bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.
- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan terdakwa.
- Benar saksi pernah diperiksa Polisi dan membenarkan semua keterangan.
- Benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wita bertempat di depan Rumah terdakwa Jl. MT. Haryono Gang Flamboyan RT. 11Kel. Damai Kec. Damai Bahagia Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto terdakwa disuruh Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada kepada pembeli.
- Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa saat di Rumah datang Sdr. Ariel (DPO) untuk membeli Air isi Ulang, lalu Sdr Ariel (DPO) berkata,"ini ada kerjaan antar-antar bahan berupa Narkotika jenis shabu, kalau mau ini ada barangnya nanti kamu antar aja kalau saya suruh", terdakwa jawab ,"iya sudah saya mau", kemudian Sdr. Ariel menyerahkan Narkotika jenis shabu dan berkata," nanti ada upahnya", lalu Narkotika jenis shabu di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada kepada pembeli.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitatr jam 20.30 wita saat terdakwa sedang berada di depan Rumah tiba-tiba datang saksi HENDRA dan saksi ROHULULLAH langsung menangkap dan menggeledah di dalam Rumah terdakwa menemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah No. Hp. 082158752033. No. I. mei: 864798045707613. No. I. mei. II. 864798045707605, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna Hitam No. Hp. 085388587973. No Imei. 1:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

352713079950954 No. I. Imedi: II. 352740799509952 selanjut nya terdakwa dan barang bukti nya di bawa ke Kantor polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian No. R-PP.01.01.110.1102.11.20.0351 Tanggal 23 November 2020 bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto.

Menimbang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ROHULULLAH J.F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.
- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan terdakwa.
- Benar saksi pernah diperiksa Polisi dan membenarkan semua keterangan.
- Benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wita bertempat di depan Rumah terdakwa Jl. MT. Haryono Gang Flamboyan RT. 11Kel. Damai Kec. Damai Bahagia Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto terdakwa disuruh Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada kepada pembeli.
- Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa saat di Rumah datang Sdr. Ariel (DPO) untuk membeli Air isi Ulang, lalu Sdr Ariel (DPO) berkata,"ini ada kerjaan antar-antar bahan berupa Narkotika jenis shabu, kalau mau ini ada barangnya nanti kamu antar aja kalau saya suruh", terdakwa jawab ,"iya sudah saya mau", kemudian Sdr. Ariel menyerahkan Narkotika jenis shabu dan berkata," nanti ada upahnya", lalu Narkotika jenis shabu di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada kepada pembeli.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitatr jam 20.30 wita saat terdakwa sedang berada di depan Rumah tiba-tiba datang saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp



HENDRA dan saksi ROHULULLAH langsung menangkap dan menggeledah di dalam Rumah terdakwa menemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah No. Hp. 082158752033. No. I.imei: 864798045707613. No. I.imei. II. 864798045707605, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna Hitam No. Hp. 085388587973. No Iimei. 1: 352713079950954 No. I. Iimei: II. 352740799509952 selanjut nya terdakwa dan barang bukti nya di bawa ke Kantor polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian No. R-PP.01.01.110.1102.11.20.0351 Tanggal 23 November 2020 bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto.

Menimbang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan.
- Benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wita bertempat di depan Rumah terdakwa Jl. MT. Haryono Gang Flamboyan RT. 11Kel. Damai Kec. Damai Bahagia Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto terdakwa disuruh Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada kepada pembeli.
- Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa saat di Rumah datang Sdr. Ariel (DPO) untuk membeli Air isi Ulang, lalu Sdr Ariel (DPO) berkata,"ini ada kerjaan antar-antar bahan berupa Narkotika jenis shabu, kalau mau ini ada barangnya nanti kamu antar aja kalau saya suruh", terdakwa jawab ,"iya sudah saya mau", kemudian Sdr.



Ariel menyerahkan Narkotika jenis shabu dan berkata,” nanti ada upahnya”, lalu Narkotika jenis shabu di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada pembeli.

- Kemudian pada hari Jum’at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wita saat terdakwa sedang berada di depan Rumah tiba-tiba datang saksi HENDRA dan saksi ROHULULLAH langsung menangkap dan menggeledah di dalam Rumah terdakwa menemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah No. Hp. 082158752033. No. I. mei: 864798045707613. No. I. mei. II. 864798045707605, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna Hitam No. Hp. 085388587973. No. I. mei. 1: 352713079950954 No. I. I. mei: II. 352740799509952 selanjut nya terdakwa dan barang bukti nya di bawa ke Kantor polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram Brutto
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah No. 082158752033 No. I. mei : 864798045707613 dan No. I. mei II : 864798045707605
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam No. Hp. 085388587973 No. I. mei I : 352713079950954 dan No. I. mei II : 352713079950952



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa saat di Rumah datang Sdr. Ariel (DPO) untuk membeli Air isi Ulang, lalu Sdr Ariel (DPO) berkata, "ini ada kerjaan antar-antar bahan berupa Narkotika jenis shabu, kalau mau ini ada barangnya nanti kamu antar aja kalau saya suruh", terdakwa jawab, "iya sudah saya mau", kemudian Sdr. Ariel menyerahkan Narkotika jenis shabu dan berkata, "nanti ada upahnya", lalu Narkotika jenis shabu di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada kepada pembeli.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitatr jam 20.30 wita saat terdakwa sedang berada di depan Rumah tiba-tiba datang saksi HENDRA dan saksi ROHULULLAH langsung menangkap dan menggeledah di dalam Rumah terdakwa menemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah No. Hp. 082158752033. No. I. mei: 864798045707613. No. I. mei. II. 864798045707605, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna Hitam No. Hp. 085388587973. No Imei. 1: 352713079950954 No. I. Imei: II. 352740799509952 selanjut nya terdakwa dan barang bukti nya di bawa ke Kantor polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian No. R-PP.01.01.110.1102.11.20.0351 Tanggal 23 November 2020 bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto.
- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur **“Setiap orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **RACHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAIFUL** yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :



1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer, pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

Menimbang bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Berawal pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wita terdakwa saat di Rumah datang Sdr. Ariel (DPO) untuk membeli Air isi Ulang, lalu Sdr Ariel (DPO) berkata,”ini ada kerjaan antar-antar bahan berupa Narkotika jenis shabu, kalau mau ini ada barangnya nanti kamu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp



antar aja kalau saya suruh", terdakwa jawab, "iya sudah saya mau", kemudian Sdr. Ariel menyerahkan Narkotika jenis shabu dan berkata, "nanti ada upahnya", lalu Narkotika jenis shabu di terima oleh terdakwa kemudian terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Ariel (DPO) untuk diantarkan barang berupa Narkotika jenis shabu kepada pembeli.

Menimbang bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.30 wita saat terdakwa sedang berada di depan Rumah tiba-tiba datang saksi HENDRA dan saksi ROHULULLAH langsung menangkap dan menggeledah di dalam Rumah terdakwa menemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna merah No. Hp. 082158752033. No. I. mei: 864798045707613. No. I. mei. II. 864798045707605, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna Hitam No. Hp. 085388587973. No Imei. 1: 352713079950954 No. I. Imei: II. 352740799509952 selanjut nya terdakwa dan barang bukti nya di bawa ke Kantor polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian No. R-PP.01.01.110.1102.11.20.0351 Tanggal 23 November 2020 bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram netto.

Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap sosial budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram Brutto
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah No. 082158752033
No. Imei I : 864798045707613 dan No. Imei II : 864798045707605
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam No. Hp. 085388587973 No. Imei I : 352713079950954 dan No. Imei II : 352713079950952

Maka atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dengan menerima, menjual dan menyerahkan narkotika atas suruhan adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin SYAIFUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) Gram Brutto
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah No. 082158752033 No. Imei I : 864798045707613 dan No. Imei II : 864798045707605
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna hitam No. Hp. 085388587973 No. Imei I : 352713079950954 dan No. Imei II : 352713079950952Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-
(tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 05 April 2021, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutarmo, S.H., M.Hum., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)